

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 39 /KPTS/II/2020

TENTANG

**TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENATAAN
DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyebaran peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat maka perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM yang berbasis elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penataan dan Penyebarluasan Informasi Hukum.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

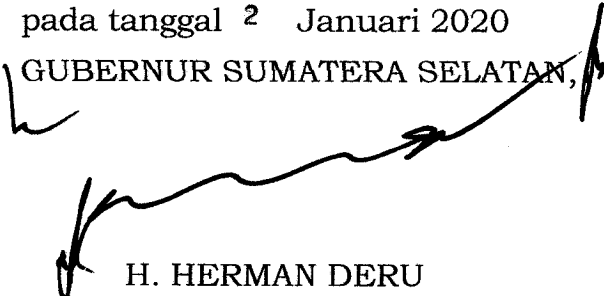
- e. menjaga dan memelihara *website jdih.sumselpro.go.id* agar selalu dapat diakses Perangkat Daerah dan masyarakat;
- f. melaksanakan penataan dan penyebarluasan informasi hukum ke Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- g. mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penataan dan Penyebarluasan Informasi Hukum di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- h. mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penataan dan Penyebarluasan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang